



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang, Kode Pos 79123

Telepon : (0562) 631425 Faksimile : (0562) 631425

Laman : disdaginkop.singkawangkota.go.id, Pos-el : daginkopukm@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

5. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).
6. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Visi, Misi, Motto, serta Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Singkawang, 25 Juni 2024

a.n. Wali Kota Singkawang
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang



ANWATIN SUPRIHATIN

Tembusan :

1. Walikota Singkawang di Singkawang;
2. Sekretaris Daerah Kota Singkawang di Singkawang;
3. Inspektur Kota Singkawang di Singkawang;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang di Singkawang.

LAMPIRAN I...

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH KOTA
SINGKAWANG

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

- VISI : Singkawang HEBAT
MISI : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Bertumpu pada Percepatan Sektor Strategis Melalui Penguatan Daya Saing.
MOTTO : **U = Unitum** (Bersatu padu)
“Bersatu padu bersama masyarakat dan pelaku usaha demi kemajuan ekonomi Kota Singkawang.”
M = Moralis (Bermoral)
“Menjaga moralitas sebagai ASN dalam menjaga nama baik serta keberlangsungan bangsa, negara, dan daerah.”
I = Integer (Berintegritas)
“Berintegritas dan memegang teguh prinsip dalam pelaksanaan tugas demi kemajuan Kota Singkawang.”



DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU MAKA KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI



Ditetapkan di Singkawang,
pada tanggal 25 Juni 2024

Kepala Dinas

ANIN SUPRIHATIN